



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai kebijakan akuntansi telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 84 Seri E) pada Lampiran III Huruf B Angka 10 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP ILYAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 46 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 84
TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

1. Tujuan

mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4. Klasifikasi

- a. Persediaan berdasarkan wujudnya merupakan aset yang berupa:
 - 1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
 - 2) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
 - 3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
 - 4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah tanah, bangunan, peralatan dan mesin serta hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

- b. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar adalah sebagai berikut:

Persediaan Bahan Pakai Habis	Persediaan Alat Tulis Kantor;
	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering);
	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya;
	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih;
	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas;
	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
	Persediaan Isi Tabung Gas;
	Persediaan Cetak.
Persediaan Bahan/Material	Persediaan Alat Perbekalan Kesehatan;
	Persediaan Bahan Baku Bangunan;
	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman;
	Persediaan Bibit Ternak;
	Persediaan Bahan Obat-obatan;
	Persediaan Bahan Kimia;
	Persediaan Bahan Makanan Pokok;
	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas;
	Persediaan Alat Kontrasepsi.
Persediaan Barang Lainnya	Persediaan Barang yang Akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
	Dst.

B. PENGAKUAN

1. Persediaan diakui pada saat:

- potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

2. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

3. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum digunakan yang berada dalam ruang penyimpanan.
4. Persediaan dalam kondisi rusak, usang atau *expired* tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang tanpa nilai rupiah.

C. PENGUKURAN

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

a. Metode Perpetual

metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *update*. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan sifatnya *continues* serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan, Vaksin dan Alat Kontrasepsi.

b. Metode Periodik

metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan selain dari obat-obatan, Vaksin dan Alat Kontrasepsi.

Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

2. Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan persediaan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi, proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, rampasan dan lainnya. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
3. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, **bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi**. Jika jumlah persediaan benda berharga pada akhir periode pelaporan terdiri atas lebih dari 1 kali proses pembuatan atau perolehan maka nilai benda berharga yang disajikan dalam neraca dicatat sebesar harga pembuatan/perolehan terakhir.
4. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar

D. BEBAN PERSEDIAAN

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
2. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional;
3. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode FIFO (*First In First Out*);
4. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode FIFO (*First In First Out*).

E. PENYAJIAN

1. Persediaan di Neraca Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X2

NO.	URAIAN	(Dalam Rupiah)	
		20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Kas di BLUD	xxx	xxx
8	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
9	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
10	Piutang Pajak	xxx	xxx
11	Piutang Retribusi	xxx	xxx
12	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
13	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
19	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
20	Piutang Lainnya	xxx	xxx
21	Persediaan	xxx	xxx
22	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
23			
24	INVESTASI JANGKA PANJANG		
25	Investasi Non Permanen		
26	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
27	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
28	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
29	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
30	Jumlah Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
31	Investasi Permanen		
32	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
33	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
34	Jumlah Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
35	Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
36			
37	ASET TETAP		
38	Tanah	xxx	xxx
39	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
40	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
41	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
42	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
43	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
44	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
45	Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
46			
47	DANA CADANGAN		
48	Dana Cadangan	xxx	xxx
49	Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
50			
51	ASET LAINNYA		
52	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
53	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
54	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
55	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
56	Aset Lain-lain	xxx	xxx
57	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
58	JUMLAH ASET	xxx	xxx
59			
60	KEWAJIBAN		
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
63	Utang Bunga	xxx	xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
65	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
66	Utang Belanja	xxx	xxx
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
69			
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
73	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
74	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
76	JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx
77			
78	EKUITAS		
79	Ekuitas	xxx	xxx
80	JUMLAH EKUITAS	xxx	xxx
81			
82	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx	xxx

2. Persediaan di Neraca SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
SKPD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X2

(Dalam Rupiah)			
NO.	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Piutang Pajak	xxx	xxx
7	Piutang Retribusi	xxx	xxx
8	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
9	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
10	Piutang Lainnya	xxx	xxx
11	Persediaan	xxx	xxx
12	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
13			
14	ASET TETAP		
15	Tanah	xxx	xxx
16	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
17	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
18	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
19	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
20	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
21	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
22	Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
23			
24	ASET LAINNYA		
25	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
26	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
27	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
28	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
29	Aset Lain-lain	xxx	xxx
30	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
31	JUMLAH ASET	xxx	xxx
32			
33	KEWAJIBAN		
34	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
35	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
36	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
37	Utang Belanja	xxx	xxx
38	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
39	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
40	JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx
41			
42	EKUITAS		
43	Ekuitas	xxx	xxx
44	RK PPKD	xxx	xxx
45	JUMLAH EKUITAS	xxx	xxx
46			
47	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA